

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan ruang digital yang secara signifikan mengubah pola interaksi masyarakat dunia. Kehadiran internet bukan hanya mempermudah aktivitas di sektor ekonomi, pendidikan, dan komunikasi, tetapi juga memunculkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai cybercrime. Jenis kejahatan ini menggunakan jaringan internet sebagai sarana tindak pidana, mulai dari praktik penipuan, pencurian identitas dan data pribadi, hingga penyebaran konten ilegal.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk cybercrime yang tumbuh paling pesat adalah praktik judi online. Judi online adalah kegiatan taruhan yang dilakukan melalui sistem elektronik atau internet, di mana pemain mempertaruhkan uang atau barang berharga untuk mendapatkan keuntungan dari hasil permainan yang tidak pasti.<sup>2</sup> Di Indonesia judi online menjadi fenomena yang signifikan karena tingginya penetrasi internet dan kemudahan akses melalui perangkat gawai, meskipun praktik ini tetap ilegal menurut hukum nasional. Banyak situs judi online beroperasi dari luar negeri tetapi menyasar masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk melacak, menindak, dan memblokir aksesnya.

Akses judi online sangat mudah dilakukan hanya dengan perangkat gawai,

---

<sup>1</sup> M. Danuri dan Suharnawi. 2017. *Trend Cyber Crime dan Teknologi Informasi di Indonesia, Infokam: Informatika, Komputer, dan Manajemen*. Vol. 13 No. 2. Hal. 25.

<sup>2</sup> K. Setiawan dan I W. Landrawan. 2023. *Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Polres Buleleng)*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 4. Hal. 43.

bahkan dapat dijangkau kalangan remaja, sehingga dampaknya merambah ke berbagai lapisan masyarakat.<sup>3</sup>

Dari sisi sosial judi online menimbulkan kerugian ekonomi, hingga memicu tindak kriminal lain. Dari aspek hukum, aktivitas ini jelas bertentangan dengan Pasal 303 KUHP yang melarang segala bentuk perjudian, serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang mengatur larangan menyediakan maupun mendistribusikan akses perjudian online. Namun sebagaimana ditegaskan Amin, bahwa praktik penegakan hukum sering tidak sejalan dengan norma tertulis, sebab aparat kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital yang sah.<sup>4</sup>

Dari segi sosial ekonomi keberadaan judi online yang semakin meluas di Nganjuk juga membawa sejumlah dampak merugikan lainnya. Keterlibatan dalam judi online berpotensi menurunkan produktivitas ekonomi keluarga serta meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan akibat pola pengeluaran yang tidak terkendali.<sup>5</sup> Maraknya praktik ini turut memicu naiknya angka perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga, hingga perilaku menyimpang pada kalangan remaja.<sup>6</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan judi online di Nganjuk tidak hanya berkaitan

---

<sup>3</sup> *Ibid* hal 1

<sup>4</sup> S. M. Amin. 2025. *Efektivitas Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia*. Iustitia Omnibus. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6 No. 2. Hal. 101.

<sup>5</sup> N. A. Syakira, N. F. Ramadhahana, N. D. Anggita, T. Tsaqifa, dan R. N. Husna. 2024. *Dampak Konsumerisme Berupa Judi Online di Indonesia: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Mental*. Interaktif. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 16 No. 2. Hal. 79.

<sup>6</sup> A. Rahmawati, N. Azizah, M. Ihsan, dan M. Azmiannur. 2025. *Dampak Sosial Judi Online: Mengguncang Kehidupan dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga*. Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya. Vol. 1 No. 3. Hal. 410..

dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mengancam keseimbangan sosial serta stabilitas ekonomi di tingkat lokal.

Aktivitas judi online sangat meresahkan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Nganjuk. Serta menimbulkan dampak sosial berupa konflik dalam keluarga, meningkatnya tindak kriminal, serta kerugian ekonomi akibat jeratan hutang dari para pelaku. Oleh karena itu Polres Nganjuk memiliki peran sentral dalam menindak judi online. Berdasarkan data Operasi Pekat Semeru 2025 tercatat Polres Nganjuk menangani 3 perkara judi online, yang di mana 3 perkara judi online ini semuanya sebagai pengguna layanan judi online. Fakta ini membuktikan bahwa fenomena tersebut nyata terjadi di Kabupaten Nganjuk dan memerlukan langkah penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Nganjuk.<sup>7</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret terkait perkembangan kasus judi online di Kabupaten Nganjuk, penulis menyajikan data penanganan kasus yang diperoleh dalam kurun waktu 2022 hingga 2025.

---

<sup>7</sup> Detikjatim, *148 kasus diungkap selama operasi pekat semeru di Nganjuk*, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7816675/148-kasus-diungkap-selama-operasi-pekat-semeru-di-nganjuk>, diakses tanggal 28 September 2025

**Tabel 1 Tabel jumlah kasus dalam 3 tahun terakhir**

**Sumber 1:** Hasil wawancara dengan anggota Polres Nganjuk tahun 2025

No	Tahun	Jumlah kasus	Rentan usia
1.	2022	3	24-72
2.	2023	0	
3.	2024	2	
4	2025	3	

Dari keseluruhan data yang di peroleh, 8 (delapan) kasus judi online di Kabupaten Nganjuk di lakukan oleh pengguna layanan judi online. Hal ini dapat di simpulkan bahwa pengguna layanan judi online di Kabupaten Nganjuk mendominasi atau kasusnya relatif lebih banyak jika di dibandingkan dengan bandar judi online. Berdasarkan data tersebut pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Nganjuk menjadi fokus utama tempat penelitian ini.

Berdasarkan data tersebut penelitian di Kabupaten Nganjuk menjadi penting untuk dilakukan karena wilayah ini memiliki kondisi sosial dan budaya yang berbeda dengan kota besar, sehingga menciptakan dinamika tersendiri dalam penegakan hukum terhadap praktik judi online. Letak geografis Nganjuk yang berada pada jalur strategis lintas Jawa Timur membuat daerah ini berpotensi menjadi titik peredaran maupun akses bagi layanan judi online.

Selain itu karena adanya praktik perjudian konvensional/non digital yang masih bertahan dan kini beralih ke bentuk digital di kalangan masyarakat pedesaan menambah kompleksitas permasalahan. Fenomena ini tampak jelas dari pengungkapan kasus perjudian dadu oleh Polres Nganjuk di Dusun Putuk Wetan, Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, pada 10 Agustus 2025, di mana enam pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti berupa seperangkat alat judi, uang tunai, serta kendaraan bermotor.<sup>8</sup> Situasi ini menyebabkan Kepolisian Resor Nganjuk menghadapi hambatan khas. Dengan karakteristik tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Nganjuk, sekaligus mengisi kekosongan kajian yang selama ini lebih terfokus pada kota besar atau sebatas analisis normatif.

Dalam hal ini Penelitian ini fokus pada pengguna layanan judi online. Fokus ini dipilih karena berdasarkan data yang telah di peroleh 3 tahun terakhir, seluruh nya merupakan sebagai pengguna layanan judi online. Serta posisi pengguna kerap berada dalam situasi yang ambigu secara hukum, mereka dipandang sebagai pelaku tindak pidana, namun pada saat yang sama dapat pula diposisikan sebagai korban dari praktik perjudian digital yang agresif, manipulatif, dan masif penyebaran promosinya. Perdebatan mengenai kedudukan hukum pengguna menciptakan persoalan sosiologis yang cukup rumit, terutama ketika keterlibatan mereka

---

<sup>8</sup> Warta, *Polres Nganjuk Grebek Judi dadu di Ngluyu, enam pelaku di amankan*, <https://warta.in/polres-nganjuk-gerebek-judi-dadu-di-ngluyu-enam-pelaku-diamankan/>, di akses tanggal 29 November 2025.

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tekanan lingkungan, atau rendahnya pemahaman terhadap teknologi digital. Dengan demikian menelaah bagaimana aparat kepolisian memperlakukan serta menerapkan ketentuan hukum terhadap para pengguna menjadi penting dalam proses penegakan hukum di tingkat daerah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian oleh Aulia Azizah (2024) yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn). Penelitian tersebut menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim serta penerapan ketentuan UU ITE dan KUHP dalam tahap adjudikasi, sehingga ruang lingkup analisisnya terbatas pada tahap peradilan, tanpa mengkaji proses penegakan hukum pada tahap pra-adjudikasi, khususnya peran kepolisian.

Selanjutnya penelitian oleh Dwisaputro (2024) dengan judul Penerapan Pasal 303 KUHP terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dalam Surat Dakwaan Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum (Kajian Putusan Nomor: 278/Pid.B/2020/PN Tsm) juga menggunakan pendekatan yuridis-normatif, namun fokus kajiannya diarahkan pada ketepatan penerapan Pasal 303 KUHP dalam surat dakwaan serta pemenuhan asas kepastian hukum oleh penuntut umum. Penelitian ini menitikberatkan pada konstruksi hukum dalam dokumen dakwaan, sehingga belum menyentuh dinamika empiris penegakan hukum oleh aparat kepolisian di lapangan.

Sementara itu penelitian oleh Eko Nuril Hafiz (2025) yang berjudul Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian Polda Jawa Timur terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Polda Jawa Timur) mengkaji penegakan hukum pada tingkat kepolisian daerah (Polda). Penelitian tersebut menggambarkan kapasitas institusional Polda Jawa Timur yang relatif lebih maju, khususnya dalam pemanfaatan teknologi siber, digital forensik, serta patroli siber terintegrasi, sehingga mampu mengungkap jaringan perjudian online dalam skala besar dan terorganisir. Hal ini menyisakan kekosongan kajian mengenai bagaimana tindakan represif dijalankan pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) yang secara operasional memiliki keterbatasan sarana prasarana teknologi namun dituntut untuk menangani jumlah pengguna judi online yang masif di tingkat daerah.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Nganjuk terhadap pengguna layanan perjudian online di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Fokus penelitian diarahkan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Nganjuk, meliputi tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan terhadap pengguna layanan judi online, hingga proses pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. Selain itu, penelitian ini juga menelaah kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam praktik penegakan hukum, baik dari aspek kelembagaan, sarana dan prasarana, maupun faktor sosial masyarakat lokal yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara perjudian online.

Dengan demikian GAP penelitian ini terletak pada belum adanya penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengkaji penegakan hukum terhadap pengguna judi online di tingkat Polres Nganjuk dengan pendekatan yuridis-empiris. Sejauh ini, penelitian bertema serupa umumnya lebih banyak mengambil lokus pada institusi tingkat daerah seperti Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, maupun Polda Jawa Tengah, yang mana kajian tersebut cenderung berfokus pada kebijakan makro dan koordinasi antar-satuan di wilayah metropolitan. Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan (novelty) dengan menghadirkan gambaran empiris mengenai praktik penegakan hukum pada level daerah yang memiliki keterbatasan sarana, sumber daya, dan karakteristik sosial masyarakat Nganjuk yang cenderung agraris dan memiliki literasi digital rendah, sehingga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Serta belum terakomodasi dalam penelitian terdahulu yang bersifat normatif maupun yang berfokus pada institusi kepolisian tingkat daerah terkhusus di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah data empiris mengenai efektivitas penegakan hukum kepolisian di wilayah non-metropolitan yang memiliki tantangan teknis dan sosiologis yang berbeda dengan institusi tingkat daerah (Polda).

Dari sisi akademik penelitian ini penting karena memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama hukum pidana (cyber). Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada aparat kepolisian agar mampu merancang strategi yang lebih adaptif

dalam menghadapi praktik judi online, dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai risiko judi online.

Maka dari itu penulis ingin menganalisis serta mengkaji lebih dalam mengenai Penegakan Hukum terhadap Judi online yang terjadi di Kabupaten Nganjuk dengan Judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN JUDI ONLINE DI KABUPATEN NGANJUK (Studi di Kepolisian Resor Nganjuk)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan di angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor Nganjuk terhadap para pengguna layanan judi online di Kabupaten Nganjuk?
2. Apa hambatan bagi Kepolisian resor Nganjuk dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pengguna layanan judi online di Kabupaten Nganjuk?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji secara lebih mendalam upaya aparat Kepolisian Resor Nganjuk dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana

judi online yang dilakukan oleh pengguna layanan judi online di wilayah Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan bagi Kepolisian Resor Nganjuk dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana judi online yang dilakukan oleh pengguna layanan judi online di Kabupaten Nganjuk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua jenis Manfaat, yaitu dalam ranah teoritis dan praktis. Secara garis besar, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan ke dalam dua aspek sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum pidana dan hukum siber, dengan fokus pada penerapan penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online di tingkat daerah. Temuan penelitian ini diharapkan memperkaya penerapan pendekatan yuridis-empiris dalam studi hukum melalui analisis hubungan antara ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang ITE, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dengan praktik implementasinya oleh aparat kepolisian di lapangan. Selain itu, hasil penelitian juga berpotensi menjadi acuan untuk menilai sejauh mana norma hukum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital yang semakin dinamis dan kompleks.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana refleksi dan evaluasi bagi aparat Polres Nganjuk dalam mengukur efektivitas upaya penegakan hukum terhadap pengguna layanan judi online. Berdasarkan temuan empiris di lapangan, penelitian ini dapat membantu aparat mengenali hambatan-hambatan utama seperti keterbatasan perangkat teknologi, minimnya kemampuan personel dalam bidang siber, serta kurangnya koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang digital forensik, serta mempererat kerja sama dengan instansi terkait seperti Kominfo dan Bareskrim Polri.

### **b. Bagi Pembuat Kebijakan dan Pemerintah Daerah**

Penelitian ini juga memiliki nilai strategis bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, sebagai rujukan dalam merancang regulasi yang lebih adaptif dan efektif untuk menanggulangi maraknya praktik judi online. Hasil penelitian dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dengan pendekatan preventif dan edukatif, tidak hanya

represif, guna mencegah timbulnya tindak pidana siber sejak dini. Selain itu, temuan penelitian dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan program literasi digital dan sosialisasi hukum yang menyasar masyarakat secara langsung, sehingga kesadaran hukum publik dapat meningkat dan pencegahan kejahatan online menjadi lebih efektif.

**c. Bagi masyarakat**

Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan kesadaran hukum mengenai risiko sosial, ekonomi, serta pidana yang ditimbulkan oleh praktik judi online. Temuan penelitian dapat berperan sebagai media edukasi hukum bagi warga Kabupaten Nganjuk agar lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi digital, serta menjauhi aktivitas yang melanggar hukum. Selain itu, masyarakat diharapkan terdorong untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pelaporan praktik perjudian online di lingkungannya, sehingga tercipta masyarakat yang lebih tertib, aman, dan sadar hukum.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis penerapan norma hukum dalam penegakan hukum terhadap pengguna layanan judi online di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini berfungsi untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana norma-norma hukum yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang ITE, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 diterapkan oleh Kepolisian Resor Nganjuk dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui langkah-langkah nyata yang dilakukan aparat dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku judi online. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan norma hukum tersebut berjalan di tengah kondisi sosial masyarakat Nganjuk, apakah telah mencerminkan tujuan hukum atau masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Penelitian ini berguna sebagai bahan evaluasi bagi Kepolisian Resor Nganjuk dalam memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pengguna layanan judi online. Hasil temuan lapangan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyusun strategi dan rekomendasi kebijakan yang bersifat praktis dan aplikatif, baik bagi aparat kepolisian maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan

sistem penegakan hukum agar lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan berbasis digital, khususnya dalam konteks pemberantasan judi online di wilayah Kabupaten Nganjuk.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dimaknai sebagai suatu rangkaian proses yang tersusun secara sistematis dan terarah untuk melaksanakan penelitian dalam bidang hukum.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui wawancara bersama aparat Kepolisian Resor Nganjuk, serta observasi praktik penegakan hukum. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran nyata mengenai penegakan hukum oleh kepolisian Resor Nganjuk dalam penanganan kasus judi online. Sehubungan dengan hal itu, metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis empiris, penelitian ini berlandaskan pada fenomena dan pengalaman nyata di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana norma hukum yang berlaku dapat diterapkan serta bagaimana kondisi aktualnya ditinjau dari perspektif yuridis empiris.<sup>10</sup> Dengan kata lain, penelitian ini

---

<sup>9</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 57.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 15.

difokuskan pada realitas yang sungguh-sungguh terjadi di lapangan, sehingga peneliti dapat menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap pokok permasalahan, yang pada akhirnya diarahkan pada upaya penyelesaian masalah tersebut.

## 2. Lokasi Penelitian

Penulis menetapkan Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk sebagai lokasi penelitian karena polres Nganjuk merupakan garda terdepan penegakan hukum (*the front line of law enforcement*) yang memiliki otoritas yuridis penuh dalam melakukan tindakan represif di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk. Pemilihan lokus ini memungkinkan penulis untuk meneliti implementasi hukum secara nyata (*law in action*), khususnya dalam melihat bagaimana diskresi dan prosedur penyidikan siber dijalankan pada tingkat kepolisian resor yang secara struktural berada di bawah Kepolisian Daerah (Polda).

Secara sosiologis geografis, Kabupaten Nganjuk merepresentasikan wilayah non-metropolitan yang sedang berada pada fase transisi digital. Fenomena peningkatan kasus judi online di wilayah ini menunjukkan adanya kontradiksi antara akses teknologi yang cepat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih fluktuatif. Dengan memfokuskan pada wilayah ini, penelitian dapat menganalisis secara spesifik strategi Polres

Nganjuk dalam mengoptimalkan upaya represif siber di tengah keterbatasan infrastruktur forensik digital dan karakteristik masyarakat agraris dan tradisional. Hal ini penting untuk menguji efektivitas hukum di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan institusi di kota besar."

### 3. Jenis data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian.<sup>11</sup> Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian resor Nganjuk dan observasi di lapangan. Dalam penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Nganjuk, data primer didapat melalui wawancara di lapangan, observasi di lapangan dengan aparat kepolisian resor Nganjuk, serta dokumen resmi yang berhubungan dengan upaya penegakan hukum terhadap judi online.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang berasal dari sumber lain di luar sumber utama. Dalam konteks

---

<sup>11</sup> Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal. 30.

penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui literatur seperti buku, hasil penelitian terdahulu, maupun publikasi lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber sekunder tersebut mencakup buku akademik, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal yang relevan dengan objek kajian.<sup>12</sup> Data ini berfungsi sebagai bahan pendukung dalam menganalisis temuan lapangan agar hasil penelitian lebih komprehensif dan teruji. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan atau rangkuman data primer dan sekunder. Biasanya, data ini berbentuk ringkasan atau kompilasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti ensiklopedia, indeks, bibliografi, kamus, maupun daftar referensi. Dengan

---

<sup>12</sup> Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta. Penerbit PT Hanindita Offset. Hal 56.

demikian, data tersier berfungsi memberikan gambaran umum sekaligus menyederhanakan informasi dari data primer dan sekunder agar lebih mudah dicari dan dipahami.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung atau pencatatan secara langsung terkait dengan objek penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan Kanit Satreskrim Polres Nganjuk, di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan isu penelitian.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan bahan tertulis atau terekam seperti foto, video, serta data kasus ataupun sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti..

##### d. Studi pustaka

Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data merupakan metode untuk memperoleh informasi dengan menelaah

berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup pencarian, pengumpulan, serta analisis buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni menyajikan data serta informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban yang menyeluruh terhadap rumusan masalah. Melalui proses analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis deskriptif ini digunakan penulis untuk mengolah data yang terkumpul melalui proses reduksi, yaitu penyederhanaan dan pemilahan informasi yang relevan. Hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk informasi yang terstruktur sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan maupun pengambilan langkah tindak lanjut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama memuat enam subbagian yang meliputi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian metode penelitian yang di gunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua ini menyajikan kajian teoritis yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian. Pada bagian ini dipaparkan pula teori-teori yang relevan dan mendukung analisis, sehingga dapat memperkuat landasan konseptual penelitian

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ke tiga yaitu pembahasan berisi uraian, penjelasan, dan analisis terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Bagian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dengan mengaitkan temuan lapangan dan teori yang ada.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab terakhir memuat simpulan yang dirumuskan dari hasil analisis dan pembahasan, serta dilengkapi dengan saran-saran yang ditujukan sebagai solusi atas permasalahan hukum yang diteliti.